



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 5 /900/2023

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL JATUH TEMPO, TEMPAT PEMBAYARAN  
DAN NILAI MINIMAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2013 tentang tata cara pembayaran, penyeteroran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dipandang perlu menerbitkan Keputusan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Walikota Pariaman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi Dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu kiranya menetapkan Surat Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Tanggal Jatuh Tempo, Tempat Pembayaran Dan Nilai Minimal Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pariaman Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 Nomor 6);
  9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
  10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak;
  11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Penentuan Pajak Bumi dan Bangunan;
  12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan, Penandatanganan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
  13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tanggal jatuh tempo, tempat pembayaran dan nilai minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Pariaman Tahun 2023.
- KEDUA : Tanggal jatuh tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman Tahun 2023 adalah tanggal 30 September 2023.
- KETIGA : Tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 yang ditunjuk sebagai Bank Persepsi adalah Bank Nagari Sumatera Barat Cabang Pariaman.
- KEEMPAT : Nilai Minimal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pariaman untuk Tahun 2023 adalah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 9 Januari 2023

WALIKOTA PARIAMAN  
  
GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT KANTOR KERJA	PARAF/TGL
SUBDIBIDAN KEMAMAN	12/1-23
ASISTEN SEKRETARIS KABUPATEN PARIAMAN	12/1-23
BIDAN KEMAMAN & P2	11/1-23
BIDAN PERUNDANGAN KABUPATEN PARIAMAN	11/1-23